

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan dewasa di muka bumi ini pastinya mendambakan yang namanya pernikahan, hal tersebut merupakan salah satu fase kehidupan yang lumrah dilakukan oleh setiap insan yang telah dewasa (baligh). Di dalam Islam pernikahan atau juga biasa disebut dengan perkawinan termasuk ibadah dan juga merupakan sunnatullah yang harus dikerjakan atas dasar rasa ikhlas dan tanggung jawab, sama halnya dengan ibadah lainnya seperti shalat, puasa dan zakat serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hal. 572.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan berasal dari kata “nikah”, yang berarti akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (bersuami atau beristri).⁴ Sedangkan menurut syara’ nikah berarti suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya untuk bersetubuh dan menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang disahkan oleh Presiden Soeharto di Jakarta, juga telah disebutkan definisi dari pada perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Melihat intisari serta tujuannya, pernikahan tidak semata-mata bertujuan menyatukan dua insan yang berbeda untuk menunaikan hasrat biologisnya saja, akan tetapi untuk membangun bahtera rumah tangga yang tentram, damai dan sejahtera serta juga mendatangkan kemaslahatan bagi kedua mempelai maupun orang-orang di sekitarnya sebagai bentuk

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/nikah>, pada tanggal 28 Maret 2022, pukul:15.00

⁵ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ketaatan atas perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah siap secara lahir maupun batinnya, karena pernikahan merupakan suatu hal sakral yang melibatkan berbagai macam aspek bukan hanya hukum agama dan negara, namun juga hukum adat yang berlaku di suatu daerah.⁶

Bicara mengenai hukum adat, setiap negara pasti mempunyai adat atau tradisi yang berbeda-beda, tak terkecuali Indonesia sendiri khususnya pulau Jawa, masyarakatnya masih sangat berpegang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadat dari nenek moyang mereka. Bagi masyarakat Jawa melestarikan tradisi adat merupakan suatu hal yang dianggap perlu dan wajib dilaksanakan, sebab bagi mereka hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap para leluhur.

Pada dasarnya agama Islam dan adat Jawa merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi pada kenyataannya kedua hal tersebut tidaklah mudah untuk dipisahkan. Kedua unsur tersebut saling mempengaruhi dan melengkapi, seperti halnya sebagian tradisi Islam menjadi sub bagian tradisi Jawa, begitu juga sebaliknya.⁷ Hal ini tidak terlepas dari pada peranan Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam di hampir seluruh penjuru bumi Nusantara.

⁶ Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 35-36.

⁷ Ruslan, "Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)", *Analisi: Jurnal Studi Keislaman*. *Vo.21 No.1, Juni 2021*, hal. 3.

Sunan Kalijaga merupakan salah satu Wali Songo yang berperan penting dalam upaya pemodifikasian antara tradisi Islam dengan kultur Jawa pada masa lampau yang masih sangat khas dengan corak Hindu. Dalam pemodifikasian ini beliau pun tidak langsung merubahnya secara total, akan tetapi dengan memasukkan nilai-nilai Islam kedalam suatu tradisi serta memilah-milah mana yang harus dihilangkan dan mana yang masih bisa dipertahankan secara sedikit demi sedikit agar bisa diterima oleh masyarakat pada zaman dahulu. Hal ini merupakan bagian dari pada strategi dalam penyebaran agama Islam oleh Wali Songo. Diantara contoh hasil pemodifikasian antara Islam dengan Jawa adalah tradisi *genduri*, *mitoni*, *tingkeban*, *nyadran*, hingga *mantenan* (pernikahan).

Tidak bisa di pungkiri bahwasanya dalam pernikahan masyarakat Jawa terdapat berbagai macam peraturan yang harus dipatuhi selain dari pada syarat dan rukun dalam hukum Islam. Sebab hal tersebut tidak terlepas dari pada hakikat hukum adat yang dimana telah menjadi tradisi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa sebelum datangnya hukum Islam.⁸ Masyarakat Jawa menganggap pernikahan sebagai suatu hal yang sakral dan tidak bisa dianggap remeh, oleh sebab itu mereka sangat ekstra hati-hati dalam melangsungkan suatu pernikahan. Hal yang perlu diperhatikan dan harus di hindari sebelum melangsungkan pernikahan yaitu tentang pantangan atau larangan pernikahan, seperti hal nya:

⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 73.

larangan perkawinan antar desa, pantangan arah rumah *ngetan-ngulon*, dan juga larangan pernikahan *lusan (Telu lan Pisan)*.

Pada masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terdapat pantangan atau larangan adat pernikahan *lusan (Telu lan Pisan)* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin yang dimana adalah anak ketiga dan pertama. Di era perkembangan teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini, pernikahan *lusan* masih menjadi suatu hal yang tabu bagi masyarakat Desa Sumberingin Kulon, sebab sebagian dari mereka masih memegang teguh dan melestarikan tradisi turun temurun dari para leluhur dan juga mengingat hal tersebut merupakan larangan adat yang tidak boleh di langgar, karena terdapat konsekuensi yang akan menimpa rumah tangga pelanggar maupun orang terdekatnya. Ada beberapa dari mereka yang gagal menikah dan terlibat cekcok dengan orang tua disebabkan tidak dapat restu, karena orang tua tersebut takut akan malapetaka yang akan menimpa mereka akibat melanggar larangan *lusan*, sedangkan kedua pasangan tersebut sudah terlanjur cinta. Namun ada juga yang melanggarnya dengan alasan bahwa perkawinan itu tidak didasari dengan tradisi, akan tetapi didasari dengan keyakinan.

Oleh karenanya penulis merasa penasaran dan tertarik untuk mencari tahu faktor-faktor yang menjadikan larangan tersebut sebagai tradisi. Penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah penelitian kualitatif (lapangan) dimana data diambil dengan metode observasi dan

interview dengan tokoh ulama, tokoh adat, dan juga masyarakat umum. Penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “LARANGAN PERNIKAHAN *LUSAN* DALAM TRADISI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN ULAMA (Studi Kasus di Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa larangan pernikahan *lusan* menjadi tradisi pada masyarakat Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama terhadap larangan pernikahan *lusan* di Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana konsekuensi jika larangan pernikahan *lusan* di langgar oleh masyarakat Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan alasan larangan pernikahan *lusan* menjadi tradisi pada masyarakat Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan pandangan tokoh adat dan ulama terhadap larangan pernikahan *lusan* di Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Mendeskripsikan konsekuensi jika larangan pernikahan *lusan* di langgar oleh masyarakat Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang pernikahan khususnya bab larangan pernikahan dalam tradisi masyarakat Jawa. Selain itu juga sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta mengembangkan kemampuan menganalisis

masalah-masalah baru yang ada di sekitar. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang jauh lebih baik dari ini.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi lebih lanjut mengenai larangan pernikahan *lusan* dalam pandangan tokoh agama dan tokoh adat.

E. Penegasan Istilah

Tujuannya untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka dari itu peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Larangan Pernikahan *Lusan* Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Perspektif Tokoh Adat Dan Ulama (Studi Kasus di Ds. Sumberingin Kulon, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung”

1. Penegasan Konseptual

Guna memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Larangan *Lusan*

Larangan *lusan* merupakan sebuah pantangan atau larangan yang harus di patuhi dalam pernikahan masyarakat Jawa. *Lusan* merupakan kepanjang dari kata *telu* dan *kapisan*, kata *telu* yang berarti anak ketiga, sedangkan kata *kapisan* yang berarti anak pertama. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *lusan* yaitu sebuah kepercayaan masyarakat Jawa, dimana anak ketiga dilarang untuk menikah dengan anak pertama dari pihak besan.⁹

b. Tradisi

Tradisi yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sejak zaman dahulu dan bertahan hingga sekarang.¹⁰

c. Masyarakat

Menurut bahasa, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab *musyarak* yang berarti hubungan. Sedangkan menurut istilah masyarakat yaitu kumpulan manusia yang saling berinteraksi. Soerjono Soekanto mendefinisikan masyarakat sebagai wadah bagi terjadinya interaksi sosial, yang mana suatu interaksi sosial tidak

⁹ Mayang Sari, *Mengenal Mitos Lusan dalam Tradisi Jawa, Anak Pertama Tak Boleh Menikahi Anak Ketiga*, <https://www.bridestory.com/id/blog/mengenal-mitos-lusan-dalam-tradisi-jawa-anak-pertama-tak-boleh-menikahi-anak-ketiga>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 10.23

¹⁰ Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hal. 64.

akan terlaksana jika tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi.¹¹

d. Tokoh Adat

Tokoh Adat yaitu seseorang yang menjalankan dan memiliki pengaruh besar di dalam masyarakat yang dimana mempunyai kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang meyakini adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan. Tokoh adat mempunyai peranan penting dalam lembaga adat guna untuk melestarikan dan mengajarkan adat istiadat di masyarakat kepada generasi penerus.¹²

e. Ulama

Ulama berasal dari bahasa arab *Al-Ulama'* (العلماء) yang merupakan bentuk jamak dari *Alim* (علم) yaitu pemuka agama atau pemimpin agama yang mempunyai tugas mengayomi, membina serta membimbing umat Islam dalam berbagai permasalahan baik masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan. Definisi Ulama sendiri seringkali tercipta dengan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga hal tersebut

¹¹ *Ibid*, hal. 64.

¹² Okta Nilma, "Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu", *JOM FISIP. Vol. 5:Edisi II Juli-Desember 2018*, hal. 4.

menjadikan definisi yang berbeda-beda dari ulama tersebut, meskipun pada intinya sama jika dilihat dari segi isinya.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Larangan Pernikahan Lusan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Perspektif Tokoh Adat Dan Ulama (Studi Kasus di Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) yaitu menjelaskan terkait larangan *lusan* dalam pernikahan adat Jawa yang harus di hindari oleh masyarakat maupun calon pengantin menurut pandangan tokoh adat dan ulama.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sabagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan.

¹³ Ensiklopedia, *Ulama*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama> diakses pada tanggal 03 Agustus 2022 pukul 11.19.

Bab II: Kajian Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Bab ini berisikan Pengertian Pernikahan, Hukum Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Pengertian Pernikahan Adat Jawa, Pengertian Larangan *Lusan*, Pengertian Tradisi, Pengertian Masyarakat, Pengertian Ulama, Pengertian ‘Urf, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum letak geografis lokasi penelitian, serta temuan penelitian tentang hasil-hasil penelitian di lapangan yang meliputi sejarah tradisi larangan pernikahan *Lusan* serta dampak yang timbul dari adanya tradisi tersebut

Bab IV: Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi 3 sub bab yaitu analisis tentang Larangan Pernikahan *Lusan* Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Perspektif Tokoh Adat Dan Ulama

Bab V: Pembahasan. Dalam bab ini berisi pembahasan analisis dari penelitian.

Bab VI: Penutup. Dalam bab ini membahas penutup yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran sebagai akhir dari penyusunan skripsi.